

**KEMAMPUAN GURU SOSIOLOGI YANG TELAH SERTIFIKASI DI
SMAN SE-KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata (SI)*



**Oleh
Erida Kartini Rangkuti
44695/2003
Pendidikan Sosiologi Antropologi**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : KEMAMPUAN GURU SOSIOLOGI YANG TELAH
SERTIFIKASI DI SMAN SE-KABUPATEN MANDAILING
NATAL

Nama : ERIDA KARTINI RANGKUTI
BP/NIM : 2003/44695
Jurusan : Sosiologi
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Fakultas : Ilmu-Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2010

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Zafri, M. Pd
NIP. 195909101986031003

Drs. Ikhwan, M. Si
NIP. 196307271989031002

Diketahui

Ketua Jurusan Sosiologi

Drs. Emizal Amri, M. Pd, M. Si
NIP. 195905111985031003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim penguji Skripsi Jurusan
Sosiologi Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Kemampuan Guru Sosiologi Yang Telah Sertifikasi Di SMAN Se-Kabupaten Mandailing Natal

Nama : ERIDA KARTINI RANGKUTI
BP/NIM : 2003/44695
Jurusan : Sosiologi
Pogram Studi: Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Fakultas : Ilmu-Ilmu Sosial

Tim Penguji :

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua : Drs. Zafri, M.Pd

2. Sekretaris : Drs. Ikhwan, M. Si

3. Anggota : Drs. Emizal Amri, M. Pd, M. Si

Dr. Buchari Nurdin, M. Si

Drs. Gusraredi

ABSTRAK

Erida Kartini Rangkuti 44695/2003 (Skripsi) : Kemampuan Guru Sosiologi Yang Telah Sertifikasi di SMAN Se-Kabupaten Mandailing Natal. Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang 2010

Sertifikasi bagian dari peningkatan mutu guru, dan peningkatan kesejahteraannya. Lewat sertifikasi guru diharapkan menjadi pendidik yang profesional sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka ajarkan dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikasi pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar yaitu kemampuan membuat persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran meliputi pengembangan silabus, dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dijabarkan oleh guru. Guru yang telah sertifikasi, memiliki kompetensi profesional. Namun kenyataan di lapangan guru sosiologi yang telah sertifikasi di SMAN Se-Kabupaten Mandailing Natal, belum berkompetensi profesional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kemampuan guru sosiologi yang telah sertifikasi yang memiliki persiapan pembelajaran di SMAN Se-Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi evaluatif. Dengan langkah-langkah pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah guru-guru sosiologi yang telah lulus sertifikasi, kepala sekolah/wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana di SMAN Se-Kabupaten Mandailing Natal. Tindakan selanjutnya adalah tehnik analisis data dilakukan dengan tehnik interaktif analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru sosiologi yang telah sertifikasi khususnya yang berkaitan dalam persiapan pembelajaran guru antara lain pembuatan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), guru masih mengalami kesulitan untuk mengembangkan komponen-komponen silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Guru juga belum bisa membuat silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sendiri-sendiri. Pembuatan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah mereka miliki, masih dari contoh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), copy paste dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran dari guru lain, dan menyalin dari guru lain juga.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis aturkan kehadiran Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat beserta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Seiring dengan itu, penulis juga tidak lupa mengirimkan salawat serta salam kepada arwah junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, karena Nyalah kita dapat menikmati kehidupan yang berilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan pada jurusan sosiologi, program studi pendidikan sosiologi-antropologi fakultas ilmu-ilmu sosial Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yth :

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan bantuan moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Drs. Zafri, M.Pd, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Ikhwan, M. Si selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari menyusun proposal sampai sampai selesainya skripsinya ini.
3. Ibu Nora Susilawati, S. Sos, M. Si, selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan serta kemudahan kepada penulis selama

menjalani perkuliahan di program studi sosiologi antropologi fakultas ilmu-
ilmu sosial Universitas Negeri Padang

4. Bapak Drs. Emizal Amri, M.Pd, M.Si, Bapak Dr. Buchari Nurdin, M.Si, dan
Drs. Gusraredi sebagai tim penguji skripsi jurusan sosiologi
5. Ketua jurusan sosiologi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
serta staf dan bapak / ibu dosen yang telah memberikan bantuan dan motivasi
dalam mengikuti perkuliahan dan untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak kepala sekolah dan wakil kepala sekolah serta guru-guru sosiologi yang
telah sertifikasi di SMAN Se-Kabupaten Mandailing Natal
7. Rekan-rekan mahasiswa pendidikan Sosiologi-Antropologi dan pendidikan
sejarah yang telah banyak memberikan dorongan moril sehingga skripsi ini
dapat diselesaikan dengan baik

Meskipun penulis telah berusaha seoptimal mungkin, namun penulis
sangat mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang membangun dari
segenap pembaca. Atas kritikan dan saran dari pembaca, penulis ucapkan terima
kasih. Semoga semua yang telah dilakukan menjadi ibadah dan diberi ganjaran
yang berlipat ganda oleh ALLAH S.W.T. Penulis berharap semoga ini dapat
bermanfaat bagi pembaca, khususnya pendidikan Sosiologi-Antropologi.

Padang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konsep Penelitian.....	7
B. Studi Relevan.....	32
C. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Subjek Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Validitas Data.....	37
G. Analisa Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan dilapangan.....	40
1. Kemampuan Guru Pengembangan Silabus.....	42
2. Kemampuan Guru Menyusun (RPP).....	52
B. Pembahasan.....	63
C. Implikasi.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah guru sosiologi yang telah sertifikasi di dinas pendidikan pada tahun 2007-2008.....	35
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar informan penelitian
2. Pedoman wawancara
3. Rekapitulasi peserta sertifikasi guru kabupaten Mandailing Natal
4. Surat izin penelitian dari Fakultas
5. Surat izin penelitian dari sekolah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pokok pendidikan pada saat sekarang yang dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti dana, sarana dan prasarana serta faktor tenaga pendidikan. Guru sebagai tenaga pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan kelancaran proses pembelajaran baik sebagai fasilitator, inovator, komunikator maupun evaluator sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Mulyasa, 2008:53-59)

Rendahnya mutu pendidikan diantaranya berkaitan dengan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar, karena guru merupakan komponen utama dalam proses belajar mengajar sehingga guru dapat merangsang siswa untuk belajar aktif. Untuk mengatasi permasalahan mutu pendidikan tersebut, maka perlu adanya peningkatan kualitas guru yaitu dengan menyelenggarakan sertifikasi guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudaryono (2008:17) dinyatakan bahwa :

“Pemerintah memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan guru secara sinergi. Artinya, perlu memiliki kebijakan yang dapat meningkatkan mutu guru sekaligus kesejahteraan guru. Peningkatan mutu guru berefek lebih luas, terutama peningkatan mutu pembelajaran setiap jenjang pendidikan. Jika mutu guru meningkat, mutu pendidikan juga akan meningkat.”

Peningkatan mutu pendidikan sangat penting dalam usaha mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat diandalkan untuk pembangunan bangsa. Peningkatan mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas tenaga pendidikan atau guru, karena guru adalah ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Guru adalah faktor penentu kualitas pendidikan. Peran guru sebagai tenaga pengajar sekaligus sebagai pendidik sangat besar dalam melahirkan generasi yang berkualitas melalui pendidikan.

Dalam pasal 8 Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, pada pasal 9 Undang-undang No 14 tahun 2005 dinyatakan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana maksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program Sarjana atau program Diploma IV. Sesuai dengan pasal 8 dan 9 Undang-undang No 14 tahun 2005 tersebut bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana atau setara dengan Diploma empat. Pemerintah melaksanakan program sertifikasi guru, syarat bagi guru yang mengikuti sertifikasi adalah guru tersebut harus memiliki ijazah (S-I).

Tujuan sertifikasi dalam Undang-undang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Lewat sertifikasi ini diharapkan guru

menjadi pendidik yang profesional sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka ajarkan dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikasi pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor dinas pendidikan bahwa guru-guru yang telah lulus sertifikasi di SMAN Se-Kabupaten Mandailing Natal adalah lulusan sertifikasi diklat. Sertifikasi diklat yang terdapat di SMAN Se-Kabupataen Mandailing Natal, tujuh orang guru yang mengajar. Dari tujuh orang guru tersebut, mereka mengajar bukan latar pendidikan pendidikan sosiologi. Namun mereka berlatar pendidikan antara lain : 4 orang guru prodi pendidikan bahasa Indonesia, 1 orang guru prodi pendidikan antropologi, 1 orang guru prodi tata usaha, 1 orang guru prodi pendidikan olahraga.

Guru-guru yang telah melalui pendidik program sertifikasi, memiliki empat kompetensi guru antara lain : a) kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, b) kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia, c) kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing

yang dalam Standar Nasional Pendidikan, d) kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan dari hasil observasi pendahuluan yang lakukan di SMAN Se-Kabupaten Mandailing Natal pada bulan September 2009 penulis mengamati Kemampuan Guru Sosiologi yang Telah lulus Sertifikasi disekolah. Dimana guru-guru yang telah lulus sertifikasi di SMAN Se-Kabupaten Mandailing Natal, memiliki kompetensi profesional. Namun kenyataannya, guru-guru sosiologi yang telah sertifikasi belum berkompetensi yang profesional. Hal ini dapat dilihat pada lampiran dalam pembuatan pengembangan silabus dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), masih dari contoh Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), copy paste, dan menyalin dari guru lain.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “ **Kemampuan Guru Sosiologi Yang Telah Sertifikasi di SMAN Sekabupaten Mandailing Natal**”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang tercakup dan mengingat keterbatasan waktu, tempat, biaya dan pengetahuan penulis maka permasalahan ini dibatasi pada kemampuan yang di lakukan oleh guru sosiologi yang telah sertifikasi dalam membuat persiapan pembelajaran

yakni dalam pengembangan silabus, dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yaitu sejauhmana kemampuan guru sosiologi yang telah sertifikasi dalam membuat persiapan pembelajaran yakni pengembangan silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) di SMAN Se-Kabupaten Mandailing Natal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menggambarkan mengenai Kemampuan guru sosiologi yang telah sertifikasi di SMAN Se-Kabupaten Mandailing Natal dalam persiapan pembelajaran yakni mengembangkan silabus yang terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi standar, standar proses (mengembangkan pengalaman belajar), standar penilaian, dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang terdiri dari tujuan pembelajaran, materi pokok/pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar

D. Manfaat Penelitian

1. Bahan masukan untuk para guru, khususnya guru sosiologi baik yang sudah tersertifikasi atau belum sertifikasi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam proses pembelajaran.

2. Bahan masukan untuk sekolah dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar mata pelajaran sosiologi di kelas
3. Bahan tambahan dan pelengkap bagi peneliti lainnya yang ingin membahas masalah yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konsep Penelitian

1. Kemampuan

Berbicara tentang kemampuan/kompetensi (*ability*) merupakan seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Menurut Murn Chaplin (1997:34) yang mengatakan bahwa *ability* (kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan) merupakan tenaga (daya kekuatan) untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan menurut Robbins (2000:46) yang mengatakan bahwa kemampuan bisa merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir, atau merupakan hasil latihan/praktek.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan (*ability*) adalah kecakapan/potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir merupakan hasil latihan/praktek dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya.

Lebih lanjut Robbins (2000:46-48) menyatakan bahwa kemampuan terdiri dari dua faktor yaitu :

1. Kemampuan intelektual (*intellectual ability*) merupakan kemampuan melakukan aktivitas secara mental.

2. Kemampuan fisik (*physical ability*) merupakan kemampuan melakukan aktivitas berdasarkan stamina kekuatan dan karakteristik fisik.

Menurut Keith Davis dalam Mangkunegara (2000 : 67) dinyatakan bahwa secara psikologis kemampuan (*ability*) terdiri dari potensi (IQ) dan kemampuan realty (*know ledget skill*), artinya karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam pekerjaan, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.

Kemampuan di maksud dalam penelitian ini adalah kemampuan guru sosiologi yang telah sertifikasi dalam membuat persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran yang dilakukan berbagai pengembangan silabus, dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pada kenyataannya, guru sosiologi dalam membuat pengembangan silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), masih dari contoh Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), copy paste, menyalin dari guru lain. Hal ini dapat dilihat pada lampiran terakhir

2. Guru

Guru adalah orang yang melaksanakan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Kewibawaanlah yang menyebabkan guru dihormati, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang berkepribadian mulia (Djamarah, 2005:31)

Guru adalah pekerjaan yang luhur dan mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan Negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Guru sebagai pendidik adalah seorang yang berjasa besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Tinggi rendahnya kebudayaan suatu masyarakat dan negara sebagian besar tergantung kepada pendidikan dan pengajaran mulia dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi hanya akan efektif, jika dikelola oleh Negara kependidikan profesional yang memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh profesi keguruan (Danim, 1994:53).

Dalam program sertifikasi, guru memiliki kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Kompetensi guru tersebut meliputi :

- a) kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- b) kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

- c) kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing yang dalam Standar Nasional Pendidikan.
- d) kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar (Mulyasa, 2008:75)

Guru-guru sosiologi yang telah sertifikasi, memiliki kompetensi yang belum profesional. Karakteristik indikator kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru meliputi : a) mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik, b) mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat, c) mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional di sekolah, d) mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas (Mulyasa, 2008:18). Indikator kompetensi profesional yang keempat tersebut, penulis meneliti mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas dalam persiapan pembelajaran yakni pembuatan pengembangan silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran, belum bisa membuat sendiri-sendiri.

3. Sertifikasi

a) Pengertian sertifikasi

Landasan hukum dalam pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-undang Republik Indonesia tahun 2005 tentang guru dan dosen yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal 1 ayat (1) yaitu sertifikasi

adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Pada pasal 8 yang menyatakan adalah guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya pada pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Pada pasal 16 yang menyatakan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah. Landasan hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat dan jasmani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

b) Manfaat Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Pengawasan Mutu

1. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasikan dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.

2. Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
3. Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya.
4. Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.

b. Penjaminan Mutu

1. Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan demikian pihak berkepentingan, khususnya para pelanggan atau pengguna akan makin menghargai organisasi profesi dan sebaliknya organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau melindungi para pelanggan atau pengguna.
2. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

c) Tujuan Sertifikasi

Merupakan dalam Undang-undang dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan dari mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikasi pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Ada dua macam dalam pelaksanaan komponen sertifikasi guru sebagai berikut :

1) Melalui penilaian portopolio bagi guru dalam jabatan

Portopolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya atau prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam internal tertentu. Penilaian portopolio adalah pengakuan terhadap pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap dokumen. Komponen-komponen portopolio adalah :

a. Kualifikasi akademik

Yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar S1, S2, S3 maupun non gelar D4 atau post graduate diploma.

b. Pendidikan dan pelatihan

Yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan peningkatan

kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik baik ditingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun internasional. Bukti fisik komponen seperti sertifikat, piagam, surat keterangan dari lembaga penyelenggaraan diklat.

c. Pengalaman mengajar

Yaitu masa kerja guru (termasuk guru bimbingan dan konseling) dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah atau lembaga berwenang). Bukti fisik dari komponen ini adalah surat keputusan atau surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang.

d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

Perencanaan pembelajaran adalah persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan pada kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran ini paling tidak memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar. Bukti fisik dari sub komponen ini berupa dokumen perencanaan pembelajaran (RP/RPP /SP/RPI) yang diketahui dan disahkan oleh atasan. Dokumen ini dinilai oleh asesor dengan menggunakan format yang telah dibakukan.

Pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas dan pembelajaran individual. Kegiatan ini mencakup tahapan prapembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, serta penggunaan bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran yang dikelola oleh guru dengan format yang telah dibakukan.

e. Penilaian dari atasan dan pengawas

Yaitu penilaian atas terhadap kompetensi kepribadian sosial yang meliputi aspek-aspek ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, ketelanan, etos kerja, inovasi dan kreatifitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan bekerjasama dengan menggunakan format penilaian atasan.

f. Prestasi akademik

Yaitu prestasi yang dicapai guru, utamanya yang berkaitan dengan bidang keahliannya yang mendapatkan pengakuan dari lembaga atau panitia penyelenggaraan baik tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional atau internasional. Komponen ini meliputi antara lain : (1) lomba

dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau non pendidikan), (2) pembimbing teman sejawat (instruktur, guru inti, tutor), (3) pembimbingan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, dramband, mading, karya ilmiah remaja).

g. Karya pengembangan profesi

Yaitu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi sebagai berikut :

1. Buku yang dipublikasikan pada tingkat Kabupaten atau Kota, provinsi atau nasional.
2. Artikel yang dimuat dalam media jurnal atau majalah atau buletin yang tidak terakreditasi dan internasional.
3. Menjadi relevan buku, penulis soal BETANAS atau UN, modul atau buku cetak lokal (kabupaten atau kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 semester.
4. Alat atau media pembelajaran dalam bidangnya.
5. Laporan PTK (individu kelompok).
6. Karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastara).

h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

Yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat Kecamatan atau

Kabupaten, Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik yang dilampirkan berupa makalah dan sertifikasi atau piagam bagi nara sumber sertifikasi atau piagam bagi peserta.

i. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial

Yaitu pengalaman guru menjadi pengawas organisasi kependidikan organisasi sosial atau mendapat tugas tambahan. Pengurus organisasi dibidang kependidikan antara lain pengurus Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS), Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI), Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMPI), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil dan lokasi atau geografis), kualitatif (komitmen dan etos kerja), relevansi (dalam bidang rumpun bidang, baik pada tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional maupun internasional. Bukti fisik

yang dilampirkan berupa fotocopy sertifikat, piagam, atau surat keterangan.

Bagi guru yang memiliki nilai portopolio di atas minimal yaitu 850 poin dinyatakan lulus dan berhak mendapat sertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan profesional, sedangkan guru yang mendapat nilai dibawah batas minimum dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Melakukan kegiatan untuk melengkapi portopolio agar mencapai nilai lulus
- b) Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi (diklat profesi guru)
- c) Pendidikan dan pelatihan atau diklat profesi guru dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Menurut Notoadmojo, (1989:1) dalam penggunaan istilah pendidikan atau pelatihan di dalam suatu instansi atau organisasi biasanya disatukan menjadi diklat. Diklat berfungsi untuk mendidik dan melatih tenaga kerja dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan mereka. Dalam suatu institusi/program pengembangan ketenagaan, pelatihan selalu dikaitkan dengan pendidikan sehingga institusi, Departemen/organisasi mempunyai unit kerja yang disebut unit pendidikan dan pelatihan (Diklat). Unsur bertugas menangani

pendidikan bagi calon tenaga yang diperlukan oleh instansi/ organisasi yang bersangkutan, sedangkan unsur pelatihan bertindak meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga/ pegawai yang telah menduduki suatu jabatan/pekerjaan tertentu di instansi yang bersangkutan.

Dalam suatu Departemen, instansi/organisasi, diklat merupakan suatu keharusan karena diklat adalah suatu bentuk investasi pada sumber daya manusia untuk mencapai tingkat tingkat produktifitas yang optimum. Tanpa adanya diklat pengembangan dan penambahan kemampuan bagi para tenaga kerjanya, mustahil suatu organisasi dapat berkembang.

Tuntutan terhadap diklat ini disamping datang dari kebutuhan tenaga terampil untuk menangani tugas-tugas yang ada pada organisasi tersebut, juga tuntunan dari luar organisasi itu sendiri. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, suatu organisasi dituntut untuk menyesuaikan dirinya dengan perkembangan tersebut. Untuk itu diperlukan pula tenaga-tenaga yang mampu merespon terhadap ilmu dan teknologi tersebut sebagai tantangan.

Natoadmojo (1989:4) menyatakan bahwa siklus/ proses peyelenggaraan suatu diklat pada garis besarnya terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penjajakan kebutuhan dan analisis kebutuhan pendidikan/pelatihan
- 2) Merumuskan tujuan pendidikan dari pendidikan dan pelatihan
- 3) Mengembangkan kurikulum pendidikan/pelatihan
- 4) Menyusun bahan-bahan/materi-materi pelajaran yang akan dipakai dalam pendidikan/pelatihan
- 5) Menentukan metoda dan tehnik pendidikan/pendidikan termasuk alat-alat bantu pendidikan
- 6) Menyusun program pelaksanaannya, penyusunan jadwal, penyusunan instrumen, evaluasi dan sebagainya.
- 7) Pelaksanaan/penyelenggaraan pendidikan/pelatihan
- 8) Evaluasi hasil kegiatan pendidikan/pelatihan.

Menurut Anominus (2003:28) yang menyatakan bahwa tujuan dan sasaran diklat sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap pegawai untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional yang dilandasi kepribadian dan kode etik pegawai sesuai dengan kebutuhan Departemen Republik Indonesia
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa

- c. Memantapkan orientasi sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada layanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat
- d. Menciptakan kesamaan visi, dinamika pola pikir dan mengembangkan sinergi dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih
- e. Memantapkan jati diri pegawai yang berdasarkan komitmen tanggung jawab, kejujuran dan pengabdian profesional dalam pelaksanaan tugas dalam jabatan-jabatan tertentu.

Komponen-komponen pendidikan dan pelatihan atau diklat sebagai berikut :

1. Pelatihan Profesi Guru (PPG)

Kegiatan diklat diawali dengan pelatihan profesi guru yang berhubungan dengan pelatihan yang berkaitan dengan bidang studi masing-masing. Pelatihan profesi guru berlangsung selama 4 jam pelajaran.

2. Profesi Belajar Mengajar Umum (PBM)

Dalam kegiatan guru dibekali dengan hal-hal yang bersifat umum. Komponen-komponennya sebagai berikut :

- a. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

Guru harus diberikan informasi yang berhubungan dengan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang terbaru dan secara umum. Kegiatan ini berlangsung 3 jam pelajaran.

b. Model pembelajaran inovatif

Pada kegiatan ini guru diperkenalkan model-model pembelajaran yang terbaru. Kegiatan ini berlangsung 3 jam pelajaran.

c. Media pembelajaran

Dalam hal ini guru dibekali pengetahuan mengenai metode-metode yang terbaru. Kegiatan ini berlangsung 3 jam pelajaran.

d. Asesmen penilaian hasil belajar (PHB)

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali guru dengan cara melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa dan berlangsung selama 3 jam pelajaran.

3. Proses Belajar Mengajar

Bidang studi komponen-komponennya adalah :

a. Model pembelajaran inovatif

Dalam kegiatan ini guru dibekali dengan informasi tentang model-model pembelajaran yang tepat digunakan sesuai dengan bidang studi masing-masing dan berlangsung 3 jam pelajaran.

b. Media pembelajaran

Hal ini berkaitan dengan penggunaan media yang sesuai dengan materi pembelajaran dan berlangsung 2 jam pelajaran.

c. Asesmen PHB

Adanya pemberian informasi mengenai teknik penilaian yang tepat sesuai dengan bidang studi dan ini berlangsung selama 2 jam pelajaran

d. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

Berkaitan dengan cara pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran ketepatan waktu, cara menyajikan, media yang digunakan dan lain sebagainya.

4. Pendalaman materi

Pendalaman materi adalah paling inti karena pada kegiatan ini guru benar-benar dibekali dengan materi pembelajaran yang akan di ajarkan di sekolah. Kegiatan ini berlangsung selama 20 jam.

5. Penelitian Tindakan Kelas

Dalam hal ini guru di ajarkan bagaimana membuat penelitian tindakan kelas (PTK) mulai dari mengidentifikasi masalah yang muncul sampai cara mengatasinya dan ini berlangsung selama 10 jam pelajaran.

6. Peer Teaching

Dalam hal ini berhubungan dengan cara penyampaian guru di dalam kelas yang bisa menarik perhatian siswa. Cara penyampaian ini sesuai dengan bidang studi dan materi pelajaran dan berlangsung selama 30 jam pelajaran.

7. Ujian

- a. Ujian tulis I yaitu ujian tulis yang berhubungan dengan Pelatihan Profesi Guru (PPG), Proses Belajar Mengajar (PBM), Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
- b. Ujian tulis II yaitu berhubungan dengan bidang studi yang berupa essay dan objektif.

2) Melalui jalur pendidikan

Sertifikasi melalui jalur pendidikan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 40 tahun 2007. Jalur pendidikan ini dilaksanakan selama dua semester. Persyaratannya sama dengan sertifikasi guru melalui portopolio, hanya saja ada sedikit tambahan yaitu :

- a. Memiliki masa kerja minimal 5 tahun dan usia maksimal 40 saat mendaftar
- b. Untuk guru SD yakni : 1) guru kelas dan guru pendidikan jasmani, 2) guru kelas yang diutamakan yang memiliki latar belakang pendidikan S1 PGSD atau kependidikan lainnya, 3)

guru penjas diutamakan yang memiliki latar belakang S1 keolahragaan.

- c. Untuk guru SMP yakni diutamakan yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya dalam bidang studi sebagai berikut : Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Kesenian, Pendidikan Jasmani, Bimbingan Konseling.
- d. Memiliki prestasi akademik/non akademik dan karya pengembangan profesi ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, atau nasional yang diselenggarakan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun organisasi atau lembaga.
- e. Bersedia mengikuti pendidikan selama dua semester dan meninggalkan tugas mengajar
- f. Mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan pertimbangan proses pembelajaran di sekolah tidak terganggu.

d) Prosedur-prosedur Sertifikasi Guru

Adapun prosedur sertifikasi guru dalam jabatan sebagai berikut :

- a) Guru peserta sertifikasi, menyusun dokumen portopolio dengan mengaju pada panduan penyusunan perangkat sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

- b) Dokumen portopolio yang telah disusun, diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada LPTK induk untuk dinilai oleh asesor di rayon tersebut.
- c) Hasil penilaian portopolio peserta sertifikasi, bila mencapai skor minimal kelulusan dan dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat pendidik.
- d) Hasil penilaian portopolio peserta sertifikasi yang belum mencapai skor minimal, rayon LPTK merekomendasi kepada peserta dengan alternatif sebagai berikut :
- e) Pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK penyelenggara dengan memperhatikan skor hasil penilaian portopolio dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG antara lain : 1) Peserta DPG yang lulus ujian, akan memperoleh sertifikat pendidik, 2) Peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak 2 kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila tidak lulus peserta diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- f) Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu lulusan maka rambu-rambu mekanisme, materi, dan sistem ujian DPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG)

4. Kemampuan guru mengembangkan silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan membuat persiapan pembelajaran yang berkaitan dengan mengembangkan silabus dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Kemampuan guru yang dituntut untuk mengembangkan silabus, minimal memuat lima komponen utama yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi standar, standar proses (mengembangkan pengalaman belajar), dan standar penilaian. (Mulyasa, 2008 : 109)

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya kepada setiap satuan pendidikan khususnya bagi yang sudah mampu melakukannya. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan diberi kebebasan dan keleluasan dalam mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Dalam prinsip pengembangan silabus yaitu : a) Ilmiah, b) Relevan, c) Kontinuitas, d) Konsisten, e) Memadai, f) Aktual dan Kontekstual, g) Fleksibel, h) Menyeluruh, i) Efektif, j) Efisien (Mulyasa, 2008 : 191-195)

Langkah-langkah pengembangan silabus yang terdiri dari delapan sebagai berikut :

a. Mengisi kolom identitas mata pelajaran

Pada bagian ini perlu dituliskan dengan jelas nama sekolah, mata pelajaran, ditujukan untuk kelas berapa, pada semester mana, dan alokasi waktu yang dibutuhkan.

b. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat/semester untuk mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi.

c. Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran

Materi pokok/pembelajaran merupakan pokok-pokok materi mata pembelajaran yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator. Jenis materi pokok berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur/keterampilan. Materi pokok dalam silabus dirumuskan dalam bentuk kata benda/kata kerja yang dibendakan. Untuk mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dilakukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut: : 1)Potensi peserta didik, 2) Relevansi dengan karakteristik daerah, 3) Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, 4) Kebermanfaatan bagi peserta didik, 4) Struktur keilmuan, 5) Aktualitas, kedalaman, dan

keluasan materi pembelajaran, 6) Relevansi dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu.

Materi pembelajaran sosiologi kelas X, XI, dan XII pada semester 1 sebagai berikut : a) kelas X materi pembelajarannya yakni sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji hubungan masyarakat dan lingkungan, nilai dan norma, interaksi sosial, dan dinamika sosial, b) kelas XI materi pembelajarannya yakni diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, dan struktur sosial, c) kelas XII materi pelajaran yakni perubahan sosial, lembaga sosial, dan penyusunan dan penulisan laporan penelitian. (Depdiknas, BNSP: 2006)

d. Mengembangkan kegiatan pembelajaran

Kegiatan pembelajaran merupakan bentuk/pola umum kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berupa kegiatan tatap muka maupun bukan tatap muka. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar.

e. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator

dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur/dapat diobservasi.

f. Penentuan jenis penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek/produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

g. Menentukan alokasi waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah efektif dan alokasi waktu mata pelajaran perminggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan persemester, pertahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok.

h. Menentukan sumber belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek/bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak, elektronik, narasumber, lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

Pada sisi lain , kemampuan yang dituntut menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya adalah tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Prinsip Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai berikut :

- a Kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus jelas, makin konkrit kompetensi makin mudah diamati, dan makin tepat kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi.
- b Rencana pelaksanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, dan pembentukan kompetensi peserta didik.
- c Kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus menunjang, dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diwujudkan

- d Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya.
- e Harus ada koordinasi antar komponen pelaksana program disekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim (*team teaching*) atau dilaksanakan di luar kelas, agar tidak mengganggu jam-jam pelajaran yang lain.

Langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran antara lain : identitas kolom mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, sumber belajar.

B. Studi Relevan


Studi yang cukup relevan dengan penelitian ini adalah penelitian skripsi Junita (2007) dengan judul Pelaksanaan Peningkatan Profesionalisme Guru Mata pelajaran Sosiologi di SMA Negeri Padang. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan peningkatan profesionalisme yang dilakukan oleh guru mata pelajaran sosiologi melalui : 1) Lokakarya, 2) Penataran, 3) Seminar, 4) Diskusi, 5) Rapat kerja guru sekolah.

Berbeda dengan penelitian di atas bahwa penelitian Junita hanya memfokuskan pada upaya guru untuk meningkatkan profesionalisme, sedangkan dalam penelitian adalah pada kemampuan guru sosiologi yang telah sertifikasi khususnya berkaitan dengan persiapan pembelajaran meliputi

: mengembangkan silabus, dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

C. Kerangka Berpikir

Untuk melihat kemampuan guru sosiologi yang telah sertifikasi diklat dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah SMAN Se-Kabupaten Mandailing Natal, khususnya dalam proses persiapan pembelajaran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan tentang kemampuan guru sosiologi yang telah sertifikasi yang berkaitan dengan persiapan pembelajaran melalui membuat pengembangan silabus, dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran di SMAN Se-Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut :

1. Dari kemampuan guru yang telah sertifikasi tidak berkompetensi profesional, hal ini dapat dilihat dalam pembuatan silabus, maupun rencana pelaksanaan pembelajaran, masih dari contoh Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), copy paste, dan menyalin
2. Dalam menggunakan indikator, guru tidak mengalami kesulitan dalam pengembangan silabus karena indikator sesuai dengan KD dan menggunakan kata operasional
3. Guru belum mampu membatasi materi pokok/pembelajaran sosiologi pada semester berapa digunakan
4. Guru tidak mempunyai standar proses (mengembangkan pengalaman belajar), karena mereka bukan pendidikan sosiologi tetapi dengan pendidikan bahasa Indonesia, antropologi, tata usaha, dan olahraga.
5. Dalam membuat tujuan pembelajaran, guru memiliki perbedaan dengan seperti audiense (peserta didik) dipisahkan dengan kata kerja

operasionalnya, dan audiense (peserta didik) langsung menggunakan kata operasionalnya.

6. Guru belum menguasai materi pokok/pembelajaran dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar disekolah tersebut.
7. Dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar, guru sosiologi sulit menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Namun mereka, hanya masih banyak menggunakan metode ceramah, penugasan baik itu individu maupun kelompok dalam kegiatan proses belajar mengajar.
8. Dalam penggunaan sumber pembelajaran, guru belum menyesuaikan penggunaan buku-buku sumber dalam pengembangan silabus dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana disekolah.
9. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, guru masih menggunakan penilaian hasil belajar lebih banyak bentuk tes tertulis. Hal ini disebabkan, karena guru belum menemukan yang cocok untuk mengukur kemampuan siswa sehingga guru menggunakan tes tertulis saja.

B. Saran

Dari temuan penulis ini maka dapat diungkapkan beberapa saran untuk memperbaiki tentang Kemampuan Guru Sosiologi yang Telah Sertifikasi di SMA Negeri Se-Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut :

1. Bagi guru sosiologi yang telah sertifikasi agar meningkatkan kemampuannya dalam membuat silabus, maupun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
2. Kepala sekolah atau wakil kepala sekolah agar meningkatkan pengawasan terhadap guru sosiologi yang telah sertifikasi dalam proses pembelajaran.
3. Diharapkan pada kepala sekolah agar melengkapi sarana prasarana yang untuk penunjang dalam kegiatan proses belajar mengajar disekolah.
4. Diharapkan pada dinas pendidikan harus memperhatikan guru yang telah sertifikasi di tempat dinas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anominus, 2003. *Himpunan Peraturan Perundang-undang dan Kebijakan tentang Kediklatan Dilingkungan*. Depag : Jakarta
- _____, 2006. *Undang-undang Guru dan Dosen*. Jakarta : Grafika
- BNSP, 2006. *Petunjuk Pengembangan Silabus Mata Pelajaran Sosiologi*. Jakarta : Depdiknas
- Danim, Sudaryana. 1994. *Media Komunikasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2005. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Depdikdas, 2007. *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru No.14*. Jakarta : Depdiknas
- Hamzah, B Uno. 2006. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Kunandar, 2008. *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy Maleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosda Karya
- Masnur, Muslich. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Bumi Aksara : Jakarta
- _____, 2008. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung : PT. Rosdakarya
- Miles dan Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Mulyasa, E. 2003. *Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung : PT Rosdakarya
- _____, 2007. *KTSP Dasar pemahaman dan Pengembangan*. Jakarta : Bumi Aksara
- _____, 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : PT Rosdakarya
- Natoadnojo, 1989. *Dasar-dasar Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta : UI